



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan khususnya perizinan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, perlu adanya pedoman perizinannya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang Swasta perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/ SK/X/2002;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 916/MENKES/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medis;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1392/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 867/MENKES/PER/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 538/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapi;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
7. Izin adalah izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
9. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar, praktik berkelompok, klinik, rumah bersalin, kedokteran komplementer, dan sarana penunjang yang setara.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
12. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan penyakit.

13. Pedagang Eceran Obat adalah orang dan badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
14. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
15. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga kesehatan.
18. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh tenaga kesehatan.
19. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
20. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

22. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
24. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
25. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
26. Surat Izin Praktik Apotik yang disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
27. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
29. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
30. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari sarana pelayanan medik dan sarana pelayanan penunjang medik.

Bagian Kedua

Sarana Medik

Pasal 3

- (1) Sarana pelayanan medik terdiri dari:
 - a. sarana pelayanan medik dasar;
 - b. sarana pelayanan medik spesialis.
- (2) Jenis sarana pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. klinik; dan
 - b. jenis sarana pelayanan medik dasar lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis sarana pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rumah sakit; dan
 - b. Jenis sarana pelayanan medik spesialis lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana Penunjang Medik
Pasal 4

- (1) Sarana penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medik.
- (2) Jenis sarana penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laboratorium klinik;
 - b. apotik;
 - c. pedagang eceran obat/toko obat;
 - d. optikal;
 - e. toko alat kesehatan; dan
 - f. jenis sarana penunjang medik lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TENAGA KESEHATAN
Pasal 5

Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. dokter spesialis;
- d. dokter gigi spesialis;
- e. perawat;
- f. perawat gigi;
- g. bidan;
- h. fisioterapis;
- i. refraksionis optisien;
- j. radiografer;
- k. apoteker;
- l. tenaga teknis kefarmasian;
- m. terapis wicara;
- n. okupasi terapis; dan
- o. tenaga kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.

Bagian Kedua
Rumah Sakit
Pasal 7

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan kepada Walikota sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (2) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D, dan Rumah sakit Khusus Tipe C diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah.

- (3) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. studi kelayakan;
 - b. *master plan*;
 - c. status kepemilikan;
 - d. rekomendasi izin mendirikan;
 - e. izin undang-undang gangguan (HO);
 - f. persyaratan pengolahan limbah;
 - g. luas tanah dan sertifikatnya;
 - h. penamaan; dan
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (3) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. administrasi dan manajemen.

- (2) Izin operasional sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri.
- (2) Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas Rumah Sakit dari Menteri Kesehatan dapat diberikan izin operasional tetap.
- (3) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

Apotik

Pasal 12

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotik wajib memiliki Surat Izin Apotik.
- (2) Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ijazahnya telah terdaftar pada Kementerian Kesehatan;
 - b. telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker;
 - c. memiliki surat izin kerja/surat penugasan dari Menteri;
 - d. memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker; dan
 - e. tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- (3) Untuk mendapatkan izin apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
- (4) Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
- (5) Dalam hal apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerja sama antara Apoteker dan pemilik sarana.
- (6) Pemilik sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Laboratorium Klinik
Pasal 13

- (1) Laboratorium Klinik berdasarkan pelayanannya dibagi menjadi laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus.
- (2) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laboratorium klinik umum, merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik;
 - b. laboratorium klinik khusus, merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik pada satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu;
- (3) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Laboratorium klinik umum Pratama;
 - b. Laboratorium klinik umum Madya;
 - c. Laboratorium klinik umum Utama.

- (4) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Laboratorium mikrobiologi klinik;
 - b. Laboratorium parasitologi klinik;
 - c. Laboratorium patologi anatomi.
- (5) Laboratorium klinik yang izin penyelenggaraannya diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah Laboratorium klinik Umum Pratama.
- (6) Penanggungjawab teknis hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab pada 1 (satu) laboratorium saja.

Pasal 14

- (1) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan specimen klinik dan ketenagaan sesuai klasifikasinya.
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan specimen klinik dan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pedagang Eceran Obat/Toko Obat

Pasal 15

- (1) Pedagang Eceran Obat/Toko Obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Pedagang Eceran Obat/Toko Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Kementerian Kesehatan.
- (3) Setiap Pedagang Eceran Obat/Toko Obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi.

- (4) Permohonan izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:
- a. alamat dan denah tempat usaha;
 - b. nama dan alamat pemohon;
 - c. nama dan alamat asisten apoteker;
 - d. fotocopi ijazah, Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); dan
 - e. surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab.

Bagian Keenam

Klinik

Pasal 16

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan:
- a. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. identitas lengkap pemohon;
 - d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah;
 - e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan;
 - f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan; dan
 - h. persyaratan administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama.

- (4) Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sedang Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
- (5) Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- (6) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (7) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha.
- (8) Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan.
- (9) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi, sedang pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
- (10) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.

Bagian Ketujuh

Optikal

Pasal 17

- (1) Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan optikal dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah optikal memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan.
- (3) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

- (4) Pembaharuan izin optikal dilakukan apabila:
 - a. masa berlaku izin sudah berakhir;
 - b. optikal pindah alamat;
 - c. status kepemilikan berubah;
 - d. terjadi penggantian penanggung jawab.
- (5) Penyelenggara optikal dalam menyelenggarakan kegiatannya dilarang :
 - a. memperkerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 - b. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi;
 - c. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya.
- (6) Setiap penyelenggara optikal harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab.
- (7) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Toko Alat Kesehatan

Pasal 18

- (1) Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas.
- (2) Jenis alat kesehatan tertentu yang dapat dijual oleh toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat mengajukan permohonan izin toko alat kesehatan, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Kesembilan
Izin Tenaga Kesehatan
Pasal 19

Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- d. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- e. foto copy SIP yang masih berlaku;
- f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- g. rekomendasi dari organisasi profesi; dan
- h. pas foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 20

(1) Syarat administrasi permohonan izin kerja perawat, perawat gigi, bidan, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, terapis wicara dan okupasi terapis yang bekerja di sarana kesehatan meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat dan bidan;
- f. foto copy Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) yang masih berlaku bagi perawat;
- g. foto copy Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku bagi Bidan;

- h. foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku bagi Apoteker;
 - i. foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku bagi Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - j. foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku bagi refraksionis optisien;
 - k. foto copy Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku bagi radiografer;
 - l. foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku bagi perawat gigi;
 - m. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang masih berlaku bagi fisioterapis;
 - n. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
 - o. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis;
 - p. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 - 1. 1 (satu) tempat kerja bagi perawat;
 - 2. 1 (satu) tempat kerja bagi bidan;
 - 3. 1 (satu) tempat kerja bagi apoteker penanggung jawab apotek (APA);
 - 4. 2 (dua) tempat kerja bagi Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - 5. 1 (satu) tempat kerja bagi refraksionis optisien;
 - 6. 2 (dua) tempat kerja bagi perawat gigi;
 - 7. 1 (satu) tempat kerja bagi fisioterapis;
 - 8. 1 (satu) tempat kerja bagi akupunkturis;
 - 9. 2 (dua) tempat kerja bagi terapis wicara;
 - 10. 2 (dua) tempat kerja bagi okupasi terapis.
- (2) Syarat administrasi permohonan izin praktik perawat, bidan, fisioterapis, terapis wicara dan okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Ijazah sesuai profesi;
 - c. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;

- e. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat, perawat gigi, bidan, fisioterapis, terapis wicara dan okupasi terapis;
- g. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis bagi bidan;
- h. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat bagi bidan;
- i. foto copy surat izin perawat, ijasah ahli madya keperawatan dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana bagi perawat;
- j. foto copy Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) bagi bidan;
- k. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) bagi fisioterapis;
- l. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
- m. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak:
 - 1. 1 (satu) tempat praktik bagi perawat;
 - 2. 1 (satu) tempat praktik bagi bidan;
 - 3. 1 (satu) tempat praktik bagi fisioterapis;
 - 4. 1 (satu) tempat praktik bagi akupunkturis;
 - 5. 1 (satu) tempat praktik bagi okupasi terapis;
 - 6. 1 (satu) tempat praktik bagi terapis wicara.

Pasal 21

Permohonan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan lain selain rumah sakit harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi pemohon perorangan;
- b. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
- c. foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan;
- d. melampirkan denah lokasi bangunan;
- e. foto copy izin gangguan;

- f. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pematapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk perizinan Laboratorium Klinik; dan
- g. surat pernyataan untuk memeriksa kualitas air setiap 6 (enam) bulan bermaterai cukup.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, pemohon izin mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif dan teknis.

Bagian Kesebelas
Pembatasan Izin

Pasal 23

- (1) Izin Sarana Kesehatan dan Sarana Penunjang Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Izin Praktik maupun Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan berlaku selama Surat Tanda Registrasi masih berlaku.

Pasal 24

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktek profesi baik di sarana kesehatan maupun perorangan diberikan izin untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (2) Apoteker yang menyelenggarakan praktek profesi di apotik sebagai apoteker pengelola apotik diberikan izin praktik berupa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

- (3) Tenaga kesehatan perawat, refraksionis optisien dan radiografer yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 1 (satu) tempat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tenaga teknis kefarmasian dan perawat gigi yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 2 (dua) tempat
- (5) Bidan yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Fisioterapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (7) Okupasi terapis yang menyelenggarakan praktek profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.
- (8) Terapis wicara yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 25

- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Terapis wicara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

BAB V
IZIN BARU
Pasal 26

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. pindah alamat;
- c. penanggung jawab teknis dan/atau kepemilikan izin berubah;
- d. dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu.

BAB VI
PENGECUALIAN
Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab serta jenis kegiatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi dan/atau lembaga lain.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Pencabutan Izin
Pasal 29

Izin dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:

- 1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 3) tidak menjalankan usahanya selama 6 (enam) bulan;
- 4) sarana kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIK dan SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pembatalan Izin
Pasal 31

Izin dinyatakan batal, apabila:

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua izin yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan; dan
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 12 September 2011

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003